



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT INSPEKSI SERTIFIKASI DAN SURVEY INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
KERJA SAMA LAYANAN DI BIDANG PENGUJIAN, INSPEKSI, SERTIFIKASI,
PELATIHAN DAN KONSULTASI DALAM MENUNJANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 1/35/KS.06/XI/2025
NOMOR: B.818/HK.503/IDS-25

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-11-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ARISUDONO, selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 132 Tanggal 23 Juni 2025 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang telah dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0040892.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 23 Juni 2025 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT IDSURVEY (PERSERO), berkedudukan di Jakarta Utara, dengan alamat Jalan Yos Sudarso Nomor 38-40, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14320, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha jasa *Testing, Inspection, Certification, Consultation, Classification*, dan *Statutory* (TICCS), dan juga dalam fungsinya bergerak sebagai perusahaan induk (*Strategic Holding*) BUMN jasa survei yang beranggotakan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT SUCOFINDO (Persero), PT Surveyor Indonesia (Persero), dan afiliasinya.
- c. PARA PIHAK bermaksud saling menyinergikan kegiatan PARA PIHAK dalam mewujudkan penyediaan layanan jasa dalam bidang pengujian, inspeksi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi dalam mendukung tugas maupun fungsi masing-masing PIHAK.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Layanan di Bidang Pengujian, Inspeksi, Sertifikasi, Pelatihan, dan Konsultasi dalam Menunjang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan, yang tidak mengikat dan hanya dimaksudkan untuk menetapkan pemahaman awal antara PARA PIHAK mengenai kemungkinan rencana untuk berkolaborasi dengan itikad baik, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi bidang pengujian, inspeksi, sertifikasi, pelatihan, konsultasi, serta MICE (*meeting, incentive, convention, exhibition*) yang disepakati PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia;
- b. survey, verifikasi, dan validasi;
- c. pengembangan sistem pendukung teknologi informasi;
- d. pertukaran (interoperabilitas) data dan informasi;

- e. pendampingan dan evaluasi program ketenagakerjaan; dan
- f. pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PIHAK KESATU dan anak perusahaan dan/atau perusahaan yang terafiliasi PIHAK KEDUA.
- (2) Anak perusahaan dan/atau perusahaan yang terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan PIHAK KESATU.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).
- (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (6) Kesepahaman Bersama ini bersifat tidak eksklusif dan tidak akan membatasi salah satu PIHAK untuk melakukan diskusi mengenai atau melaksanakan kerja sama yang sejenis dengan pihak ketiga lainnya.

PASAL 4 PENDANAAN

- (1) Semua pendanaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditanggung masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban finansial antara PARA PIHAK.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 5260489
(021) 5261707

Pos-el : kdn.kemnaker@gmail.com

PIHAK KEDUA

VP Relasi Kelembagaan, Divisi Relasi Kelembagaan

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 38-40, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Telepon : (021) 4300139

Pos-el : relasikelembagaanidsurvey@gmail.com

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ARISUDONO

PIHAK KESATU,



CRIS KUNTADI